

Poligami, Apakah Maslahat atau Mudarat?

Nasrizal Muhammad
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
kliniksehatgajahmada@gmail.com

Muhammad Rhazes Adiasa
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
mohrazy@gmail.com

Abstrak

Poligami sejalan dengan maqashid al-syari'ah, namun tingkatan maqasidnya hanya berada pada tingkatan maqashid al-tahsiniyyah. Ketiadaan poligami tidak sampai menyebabkan kerugian dan kerusakan terhadap esensial dari maqashid al-syari'ah, baik pemeliharaan keturunan maupun hak-hak terhadap perempuan. Pelaksanaan praktik merupakan pilihan bukan kewajiban, meskipun itu perintah untuk menikahi dua, tiga, atau empat orang perempuan. Akan tetapi, perintah itu sangat erat hubungan dan kaitannya dengan menjaga kehormatan anak yatim perempuan dan janda. Oleh karena itu, terdapat perbedaan hukum yang ditetapkan oleh para ulama terkait poligami tersebut, bahkan ada ulama yang melarang berpoligami kecuali dalam keadaan darurat. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan poligami harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan syarat dan batasan yang telah ditentukan, tidak asal "nyunnah" mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang berdasarkan kepada sumber data sekunder, yaitu kitab dan buku yang membahas poligami dan maqashid al-syariah, serta artikel-artikel yang juga berkaitan dengan topik tersebut.

Keywords : *Poligami, Maqashid al-Syari'ah, Hukum islam*

Pendahuluan

Semua makhluk hidup, termasuk manusia, sejatinya membutuhkan pendamping untuk mencapai keseimbangan hidup. "Sesungguhnya Allah menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan menjadikan bagimu dari pasangan-pasanganmu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik," firman Allah dalam Q.S. An-Nahl: 72. Pasangan dalam ayat ini mengacu pada pasangan. Pasangan yang berbeda jenis ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan serta memberi manfaat dalam berbagai hal. Pernikahan akan kurang kasih sayang dan kebahagiaan jika pria dan wanita tidak berasal dari spesies yang sama. Ayat tersebut menjadi salah satu alasan disyariatkannya

pernikahan karena pada dasarnya manusia hidup berpasang-pasangan, dan pernikahan adalah salah satu cara untuk manusia bisa hidup secara berpasang-pasangan.

Islam, melalui syariatnya, hadir untuk kemaslahatan umat manusia karena setiap perbuatan yang disyariatkan memiliki kemaslahatannya masing-masing, yang disebut dengan *Maqashid al-Syari'ah*, baik itu diperintahkan atau dilarang, termasuk hukum-hukum tentang pernikahan. Dalam sebuah ayat, firman Allah menyatakan, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu dari jenismu sendiri pasangan-pasangan supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang"* (QS. Ar-Rum ayat 21). Ayat ini menggarisbawahi tujuan utama dari pernikahan, yaitu untuk mendapatkan ketenangan dan ketenteraman batin. Beberapa ulama menyatakan bahwa kedamaian dalam ayat ini berlaku untuk istri dan suami. Sebagaimana seorang suami menemukan ketenangan dalam diri istrinya, demikian pula istri menemukan ketenangan dalam diri suaminya. Melalui pernikahan, Islam tidak hanya menumbuhkan rasa damai dalam diri masing-masing pasangan tetapi juga menumbuhkan cinta (*mawaddah*) di antara mereka dan menyempurnakan persatuan mereka. Selain itu, ada kasih sayang (*rahmat*) yang menopang hubungan mereka.

Pada ayat lain, Allah berfirman, *"Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."* (QS. An-Nisa' ayat 3). Ayat ini menjadi dasar pensyariatan praktik poligami dalam Islam.

Selain ayat di atas, terdapat beberapa hadis yang dipahami oleh para Ulama dalam pensyariatan praktik poligami, di antaranya adalah riwayat nasihat Nabi kepada Harits bin Qais ketika ia memeluk Islam ketika ia memiliki delapan istri, di mana Nabi menasihatinya untuk "memilih empat di antara mereka" (Diriwayatkan dalam Abu Daud). Selain itu, ada juga kasus Ghailan al-Tsaqafi, yang memiliki sepuluh istri. Ketika ia memeluk Islam, Nabi menginstruksikan kepadanya, *"pilihlah empat di antara mereka"* (Diriwayatkan dalam Tirmizi). Demikian pula, Noval bin Mughirah menceritakan, *"Saya memeluk Islam saat memiliki lima istri, maka saya bertanya kepada Nabi, dan beliau menasihatinya, 'Ceraikan yang satu dan pertahankan yang empat,'"* (HR: Baihaqi)

Meskipun demikian, terdapat perbedaan ulama dalam memahami pensyariatan praktik poligami. Sehingga penulis berpendapat bahwa pembahasan poligami akan selalu menarik

untuk dieksplorasi. Di sini, penulis akan mengeksplorasi pembahasan poligami berdasarkan kepada *Maqashid al-Syariah*. Apakah poligami benar memiliki kemaslahatan dalam pensyariatannya? Apakah poligami wajib untuk dipraktikkan sebagaimana dipraktikkan oleh para Nabi, atau boleh dipraktikkan dengan beberapa syarat, atau dilarang untuk dipraktikkan?

Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berdasarkan kepada sumber data sekunder, yaitu kitab dan buku yang membahas poligami dan *maqashid al-syariah*, serta artikel-artikel yang juga berkaitan dengan topik tersebut.

Pembahasan

Poligami

Poligami, adalah suatu istilah yang digunakan terhadap praktik pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki dengan menikahi satu orang perempuan atau lebih. Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu *polus* dan *gamos*; *polus* bermakna banyak, *gamos* bermakna perkawinan.¹ Pernikahan poligami tidak hanya dipraktikkan oleh agama Islam, tapi juga dipraktikkan oleh agama lain ataupun budaya serta negara-negara lainnya secara luas. Sebagai contoh, Khrisna dalam legenda Hindu memiliki ratusan istri. Bahkan dalam masyarakat Amerika Serikat kontemporer, terdapat budaya poligami dalam kelompok agama tertentu, yaitu agama Mormon, sebuah agama yang didirikan pada tahun 1830.^{2 3}

Praktik poligami bukanlah tradisi yang “dilahirkan” oleh Islam. Akan tetapi, akulturasi yang dilakukan oleh Islam terhadap tradisi yang sudah melekat pada peradaban Arabia

¹ Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami : Antara Teks, Konteks, Dan Praktek* (Jakarta: Balai Litbang Kementerian Agama Jakarta, 2008), 15.

² Agama mormon merupakan sebuah aliran yang berasal dari Kristen Protestan. Didirikan oleh Joseph Smith yang diyakini mendapatkan nubuat dari Allah Bapa dan Yesus Kristus. Joseph mengakui mendapatkan wahyu dari Malaikat Moroni untuk mencari sebuah lempengan emas tersembunyi di bukit kecil Palmyra atau Cumorah Hill. Kemudian, Josep dan teman-temannya menerjemahkan tulisan yang tertulis di lempengan emas itu, lalu dibukukan. 6 April 1830. Joseph mendirikan Gereja Mormon di New York, dan menjadikan hasil terjemahan yang dibukukan sebagai kitab sucinya, yang disebut dengan Kitab Mormon. <https://www.kompas.com/stori/read/2022/06/02/130000279/gereja-mormon-sejarah-kontroversi-dan-bedanya-dengan-protestan?page=all>

³ Alimatul Qibtiyah, “The Marital Life of the Prophet Muhammad (PBUH): Monogamy versus Polygamy,” 2019, 2, [http://digilib.uin-suka.ac.id/36546/1/Alimatul Qibtiyah - The Marital Life of the Prophet Muhammad \(PBUH\) Monogamy versus Polygamy.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/36546/1/Alimatul%20Qibtiyah%20-%20The%20Marital%20Life%20of%20the%20Prophet%20Muhammad%20(PBUH)%20Monogamy%20versus%20Polygamy.pdf).

patriarkis.^{4 5} Peradaban bangsa Arab menjadi perhatian khusus, beberapa kebiasaan diperbaiki secara bertahap, bahkan beberapa kebiasaan lainnya tidak luput dari eliminasi. Khusus praktik poligami, Islam tidak mengeliminasinya meskipun praktiknya sangat merugikan kaum perempuan, tetapi hanya memperbaiki praktiknya, salah satu di antaranya adalah dengan membatasi batas maksimal poligami.

Berbicara tentang dalil pensyariaan poligami yang terdapat di dalam nas al-Qur'an dan Sunnah, terdapat beberapa ayat dan hadis yang berbicara tentang poligami.

Dalil **pertama**, Q.S. Al-Nisa ayat 3.

“dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Dalil **kedua**, Q.S. Al-Nisa ayat 129.

“dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalil **ketiga**, hadis Nabi.

Terdapat beberapa hadis yang berbicara tentang poligami. Akan tetapi, hadis-hadis itu hanya menjelaskan tentang batasan dan larangan poligami, bukan perintah untuk berpoligami sebagaimana yang terdapat di dalam Q.S. Al-Nisa ayat 3. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a, yang mengungkapkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah menikah dengan perempuan lain hingga Siti Khadijah meninggal. (Sahih Muslim) Selanjutnya adalah hadis yang mengisahkan bahwa Ghailan bin Salamah al-Thaqafi memiliki sepuluh orang istri, lalu Nabi Muhammad SAW meminta Ghailan bin Salamah al-Thaqafi untuk memilih empat dari sepuluh orang istrinya ketika dirinya masuk Islam. (H.R. Tirmidzi) Hadis

⁴ Disebut dengan Arabia patriarkis karena Semenanjung ini pertama kali dihuni oleh suku-suku nomaden yang patriarkis yang sangat percaya pada pemisahan antara perempuan dan laki-laki. Hal tersebut terlihat pada peradaban bangsa Arab yang memposisikan dominasi laki-laki terhadap perempuan, sehingga perempuan direndahkan dan direduksi menjadi objek yang tidak berguna.

⁵ Mansur, “Dekonstruksi Tafsir Poligami : Mengurai Dialektika Teks Dan Konteks,” *Al-Ahwal* 1, no. 1 (2008): 42, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/01103>.

lain yang mengisahkan kisah yang sama, yaitu Wahb al-Asady diminta untuk memilih empat dari delapan orang istrinya ketika dirinya masuk Islam. (H.R. Abu Daud). ⁶

Hadis lain menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak memberikan izin kepada Hisyam bin al-Mughirah yang berkeinginan untuk menikahkan putrinya dengan Ali bin Abi Thalib, menantunya, kecuali Ali bin Abi Thalib ingin menceraikan istrinya, Fatimah, dan menikahi putrinya Hisyam bin al-Mughirah. Hadis ini menyiratkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengizinkan terlaksananya praktik poligami dengan tidak membolehkan putrinya dipoligami oleh Ali bin Abi Thalib, meskipun disyariatkan di dalam al-Qur'an. Hal senada disampaikan oleh Alimatul Qibtiyah di dalam *paper*nya yang mengatakan bahwa pada dasarnya Nabi Muhammad saw enggan untuk berpoligami dan tidak senang terhadap praktik poligami. ⁷

Q.S. Al-Nisa ayat 3 sering diidentikkan dengan dalil yang memerintahkan berpoligami. Sebelumnya, kalau kita melihat kepada sebab turunnya ayat ini, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis yang tertulis di dalam kitab Sahih yang diriwayatkan oleh 'Urwah bin Zubair yang bertanya kepada Aisyah r.a tentang ayat ini. Aisyah r.a merespons pertanyaan 'Urwah, bahwa ayat ini berkaitan dengan seorang anak yatim perempuan yang berada di bawah perwalian walinya, hartanya sudah dicampur dengan harta dari walinya, bahkan si wali berkeinginan untuk menikahnya karena terpesona dengan kecantikannya tanpa membayar mahar. Hal demikian dinilai sebagai perbuatan yang tidak adil sebagaimana membayar mahar kepada perempuan lain jikalau ingin menikahnya. Akhirnya, si wali dilarang untuk menikahnya kecuali mampu berlaku adil. Tapi, kalau si wali tidak dapat berlaku adil, maka alangkah baiknya dia menikahi perempuan lain yang dia senangi. ⁸

Selain itu riwayat 'Urwah, Ibnu Asyur mengungkapkan terdapat 3 riwayat lagi terkait sebab turunnya Q.S. Al-Nisa ayat 3; **pertama**, ayat ini diturunkan mengacu kepada kebiasaan bangsa Arab, yaitu merasa bersalah dengan menelantarkan anak yatim tapi tidak merasa bersalah dengan menelantarkan perempuan, sehingga mereka sampai menikahi perempuan berjumlah sepuluh atau lebih. Dengan demikian, turunnya ayat ini merupakan teguran kepada tradisi bangsa Arab yang senang menelantarkan perempuan perempuan yang mereka nikahi.. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, al-Suddi, dan Qatadah; **kedua**, ayat ini diturunkan masih berkaitan dengan kebiasaan laki-laki bangsa Arab, khususnya suku Quraisy, mereka senang menikahi perempuan lebih dari satu, bahkan sampai sepuluh atau lebih. Namun,

⁶ Qibtiyah, "The Marital Life of the Prophet Muhammad (PBUH): Monogamy versus Polygamy," 6.

⁷ Qibtiyah, 7.

⁸ Ibnu Al-'Arabi, *Ahkam Al-Qur'an Jilid 1* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 404.

apabila harta mereka tidak mencukupi untuk menafkahi istri-istri dan anak-anaknya, mereka menafkahnya dengan harta anak yatim perempuan yang berada di bawah perwaliannya, lalu mereka menikahi anak yatim perempuan tersebut sebagai bentuk penebusan kesalahan karena telah memakan hartanya. Ini diriwayatkan dari Ikrimah; **ketiga**, ayat ini diturunkan sebagai bentuk teguran serta pencegahan terjadinya zina, di mana laki-laki bangsa Arab merasa bersalah dengan memakan harta anak yatim, tapi tidak takut untuk melakukan perbuatan zina. Apabila kalian takut memakan harta anak yatim, seharusnya kalian juga takut untuk berbuat zina. Nikahilah dua, tiga, atau empat orang perempuan untuk mencegahmu berbuat zina.⁹

Kalau kita lihat sejarah hidupnya Nabi Muhammad SAW, tertulis bahwa Nabi Muhammad SAW melaksanakan praktik poligami. Akan tetapi, kalau kita perhatikan bahwa Nabi Muhammad SAW baru berpoligami pasca lima tahun meninggalnya istri tercinta, Siti Khadijah, sebagaimana yang tertulis di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah menikahi perempuan lain selama 28 tahun pernikahannya dengan Siti Khadijah. Bahkan, Aisyah r.a. sempat berkata bahwa dia tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW kecuali Siti Khadijah yang sudah lama meninggal. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad SAW berpoligami?

Isma'il al-Faruqi mengungkapkan bahwa pernikahan sejati yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW pasca meninggalnya Siti Khadijah adalah pernikahannya dengan Aisyah r.a. Sementara pernikahannya dengan istri-istri yang lain dilaksanakan dengan berbagai alasan, yaitu untuk melindungi dan mengangkat derajat perempuan, ini terlihat dari pernikahan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan Hafshah binti Umar bin Khattab¹⁰ dan Saudah¹¹; alasan lain adalah untuk memberikan contoh dan pelajaran kepada bangsa Arab bahwa Islam tidak mengenal stratifikasi sosial, ini terlihat dari pernikahan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy¹²; alasan lainnya adalah untuk tujuan politik serta penyebaran

⁹ Muhammad al-Thahir Ibnu 'Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Jilid 4* (Tunisia: al-Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984), 222-23.

¹⁰ Hafshah adalah seorang janda berusia empat puluh tahun, putri dari sahabat dekat Nabi Muhammad SAW dan *amir al-mu'minin*, Umar bin Khattab. Saat itu, Hafshah tidak memiliki rumah karena kondisinya yang miskin, bahkan ayahnya, Umar bin Khattab, kondisinya lebih miskin darinya, serta tidak memiliki pelindung karena statusnya seorang janda.

¹¹ Saudah adalah seorang janda dari Sakran bin Amir, salah seorang yang pertama masuk Islam. Saudah dan Sakran dinikahkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah Saudah masuk Islam. Akan tetapi, keluarga mereka tidak menerimanya, sehingga Nabi Muhammad SAW menyuruh mereka untuk hijrah ke Abyssinia. Pasca meninggalnya Sakran, Saudah mengalami kehidupan yang sulit dengan pilihan apakah harus hidup di jalanan atau kembali ke keluarganya dan menghadapi amarah serta kebencian keluarganya? Akhirnya, Nabi Muhammad SAW pun menikahnya untuk melindunginya.

¹² Zainab binti Jahsy adalah sepupu dari Nabi Muhammad SAW yang dinikahkannya dengan Zaid bin Haritsah, seorang budak yang dimerdekakannya dan diberikan kepada istrinya, Siti Khadijah. Akan tetapi,

dakwah Islam, ini terlihat dari pernikahan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan seorang putri dari pemimpin suku Bani al-Mushtaliq, yaitu Juwayriyyah binti al-Hariths^{13, 14}

Makna Adil

Banyak ulama berpendapat bahwa istilah "adil" dalam Q.S. Al-Nisa' ayat 3 dan 129 memiliki arti yang sama. Mustafa Siba'i, menegaskan bahwa pada Q.S. Al-Nisa' ayat 3, istilah "adil" terbatas pada keadilan dalam hal-hal eksternal seperti menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dan tidak meluas ke hal-hal yang bersifat emosional atau psikologis.¹⁵ Pemahaman ini muncul akibat keyakinan bahwa Allah SWT tidak akan memerintahkan atau melarang suatu perbuatan di luar kemampuan manusia, sebagaimana yang tersurat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 286. Sehingga, dipahami bahwa adil yang disyaratkan atas kebolehan praktik poligami adalah sesuatu yang mampu dicapai oleh manusia, terutama dalam hal materi seperti nafkah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Namun, dalam hal yang melibatkan hati, seperti cinta dan kasih sayang, tidak ada tuntutan wajib untuk melakukan tindakan yang berada di luar kemampuan seseorang untuk memberikannya.

Akan tetapi, apabila benar bahwa seorang suami tidak akan dapat berlaku adil sebagaimana yang tersirat dalam ayat An-Nisa' ayat 129, hal ini tidak serta merta mengimplikasikan bahwa poligami dilarang. Ayat ini dipahami bahwa ini adalah salah satu bentuk nasihat Allah SWT kepada hamba-Nya agar tidak menunjukkan keberpihakan yang berlebihan kepada salah satu istri sehingga merugikan istri yang lain, dan kelonggaran ini diberikan dalam situasi di mana keadilan absolut tidak dapat dicapai.

Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh berbagai ulama dan disahkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim, di mana Aisyah menyatakan bahwa Nabi saw. biasa membagi waktunya di antara istri-istrinya dan berusaha untuk memperlakukan mereka dengan adil. Dalam doa-doanya, beliau berdoa, *"Ya Allah, inilah pembagian (di antara istri-istiku) yang aku mampu, janganlah Engkau meminta pertanggungjawaban kepadaku atas hal-hal yang Engkau miliki, padahal aku*

pernikahan mereka tidak cocok hingga akhirnya mereka bercerai. Berdasarkan adat yang berlaku di bangsa Arab, bahwa janda dari seorang budak adalah sampah dan tidak boleh dinikahi.

¹³ Juwayriyyah adalah seorang janda dan tawanan perang Muraisi'. Dikatakan bahwa Juwayriyyah menjadi tawanan perang dari Tsabit bin Qais bin Syams. Juwayriyyah adalah putri dari kepala suku Bani al-Mushtaliq. Juwayriyyah meminta untuk dibebaskan sebagai tawanan perang kepada Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi Muhammad SAW malah menikahnya. Pernikahan tersebut memiliki tujuan politik, Juwayriyyah masuk Islam, pengikutnya juga masuk Islam dan akhirnya dibebaskan sebagai tawanan perang, hingga ayahnya yang selaku kepala suku pun masuk Islam.

¹⁴ Isma'il R. Al-Faruqi and Lois Lamya Al-Faruqi, *The Culture Atlas of Islam* (New York: Macmillan Publishing Company, 1986), 122-23.

¹⁵ Mustafa Al-Siba'i, *Al-Mar'ah Bayna Al-Fiqhi Wa Al-Qanun* (Riyadh: Dar al-Warraq, 1999), 80.

tidak memilikinya." Imam Tirmizi menafsirkan "*hal-hal yang tidak aku miliki*" sebagai hal-hal yang berkaitan dengan cinta dan kecenderungan hati.¹⁶

Pendapat yang membolehkan

Di antara argumen penguat dari para Ulama yang membolehkan praktik poligami adalah bahwa poligami sudah sangat lazim dipraktikkan, baik dari sebelumnya Islam datang maupun dari masa para Nabi terdahulu. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim a.s memiliki banyak istri, seperti halnya Nabi Ya'qub a.s yang memiliki empat istri. Selain itu, Nabi Daud a.s dan putranya, Nabi Sulaiman a.s, diketahui menikahi banyak wanita, dengan sebuah Hadis yang menyebutkan bahwa Sulaiman memiliki seratus istri. Namun, ketika Islam muncul, Islam menetapkan batasan empat istri melalui turunnya ayat tersebut. Bahkan, pasca Islam datang, poligami masih dipraktikkan oleh para tabiin dan berlanjut sampai generasi sesudahnya. Sehingga, Mahmud Syaltut berpendapat secara tegas bahwa praktik poligami sudah berupa konsensus yang dipraktikkan sampai saat ini.¹⁷

Ibnu Taimiyyah, salah satu ulama yang hidup di akhir abad ke-13 membahas terkait poligami di dalam kitabnya, *Majmu' al-Fatawa*, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Pada dasarnya, Ibnu Taimiyyah membolehkan praktik poligami sebagaimana yang terdapat di dalam nas al-Qur'an dan Sunnah, serta Ijmak para Ulama. Ibnu Taimiyyah tidak melarang praktik poligami bahkan tidak menentang keabsahannya, meskipun terjadi berbagai masalah akibat praktik poligami, berupa ketidakadilan dan diskriminasi, serta penelantaran terhadap istri-istrinya.¹⁸

Pendapat yang melarang

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak secara spesifik melarang untuk berpoligami, tapi mereka menutup rapat-rapat terjadinya praktik poligami. Alasannya karena poligami sarat ketidakadilan.¹⁹

Salah satu cendekiawan muslim Indonesia, Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa hukum praktik poligami adalah terlarang. Alasan utama pelarangan Hasbi terhadap praktik poligami adalah keadilan. Hasbi menyematkan pendapatnya pada Q.S. Al-Nisa' ayat 129, yang

¹⁶ Ahmad bin Ali bin Hajar Al-'Asqalani, *Fath Al-Bari Bi Syarh Shahih Al-Bukhary Jilid 11* (Riyadh: Dar Thayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2005), 657.

¹⁷ Mahmud Shaltut, *Al-Islam: 'Aqidah Wa Shari'Ah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), 183-84.

¹⁸ Mohamad Abdun Nasir, "Ibn Taymiyya's Fatwa's on Polygamy in Medieval Islam," *Al-Jami'ah* 46, no. 2 (2008): 322, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajis.2008.462.303-324>.

¹⁹ *Mausuah Al-Fiqhiyyah Jilid 41* (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2002), 220.

dipahami bahwa suami tidak akan dapat berbuat adil kepada istri-istrinya, meskipun dia sangat ingin dan berusaha untuk berbuat adil. Hasbi meyakini bahwa adil itu mencakup pada aspek cinta dan kasih sayang, serta ekonomi (nafkah), dan tidak mungkin bisa seorang suami memiliki cinta dan kasih sayang yang sama kepada setiap istri-istrinya yang akan mengakibatkan berbedanya sikap suami dalam memperlakukan istri-istrinya.²⁰

Hasbi juga mengacu kepada pendapat ulama Mu'tazilah yang memiliki pandangan yang sangat ketat terhadap praktik poligami dengan melarang seseorang untuk menikah kedua kalinya apabila masih terikat dalam pernikahan dengan istri pertama untuk menguatkan pendapatnya.²¹ Adil menjadi kata kunci dalam pelarangan dan kebolehan seseorang untuk melaksanakan praktik poligami. Hal itu terlihat pada pandangan Hasbi dalam melihat kenyataan praktik poligami yang terjadi, di mana mayoritas hanya menimbulkan berbagai masalah di dalam kehidupan rumah. Sehingga, Hasbi melarang praktik poligami untuk menghindari dan mencegah terjadinya mafsadah, karena menolak mafsadah sama dengan meraih maslahah.

Pendapat yang membatasi

Ali Jum'ah, termasuk kepada ulama yang membatasi praktik poligami. Ali Jum'ah berpendapat bahwa Islam tidak memerintahkan poligami, bahkan Islam datang untuk membatasi praktik poligami yang sudah dipraktikkan oleh bangsa-bangsa terdahulu dengan batas maksimal empat orang istri. Hal itu terlihat jelas di dalam hadis-hadis yang berbicara tentang poligami. Pembatasan poligami dipahami dengan tidak disebutkan secara spesifik perintah poligami di dalam Q.S. Al-Nisa ayat 3, dan Ali Jum'ah berpendapat bahwa memahami konteks ayat tersebut sangat erat hubungan dan kaitannya dengan anak yatim perempuan dan para janda, sehingga tidak ditemukan perintah poligami secara mutlak tanpa batasan-batasan yang telah ditentukan di dalam nas al-Qur'an dan Sunnah.²²

Di Indonesia, praktik poligami diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan negara ini memiliki tujuan untuk mengatur serta membatasi terjadinya praktik poligami dengan menetapkan syarat-syarat

²⁰ Muhammad Syahrial Razali Ibrahim, "THE CONCEPT OF MARRIAGE FROM THE MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY'S PERSPECTIVE : A Maqasidi Approach to Polygamy and Interfaith Marriage Verses in Tafsir An-Nuur," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 47, no. 1 (2023): 136–37, <https://doi.org/10.30821/miqot.v47i1.1078>.

²¹ Ibrahim, 136.

²² Muhammad al-Gharib, "Hal Zhalama Al-Islam Al-Mar'ata Bi Ibahat Ta'addud Al-Zaujat? 'Ali Jum'Ah Yahsimu Al-Jadal," *el.balad.news*, 2022, <https://www.elbalad.news/5569088>.

yang ketat. Sehingga, bisa dikatakan bahwa praktik poligami tidak sepenuhnya dilarang di Indonesia.²³

Maqashid al-Syari'ah

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber hukum Islam. Setiap perintah yang diperintahkan Allah SWT dan Rasul-Nya, maupun setiap larangan yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, memiliki tujuan-tujuan yang disebut dengan *maqashid al-syari'ah*. Sehingga, ulama menetapkan bahwa di antara syarat seseorang dikatakan Mujtahid adalah dapat mengetahui *maqashid al-syari'ah* dibalik perintah dan larangan itu. Hal itu menandakan bahwa pengetahuan seorang Mujtahid tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan sesuatu yang sangat penting dan vital dalam melakukan ijtihad.

Secara etimologi, *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua suku kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*, bentuk timbangannya adalah *tarkib al-idhafi*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *maqsid* atau *maqsad*, artinya adalah maksud dan tujuan; tempat tujuan; jalan yang lurus; menyengaja, bermaksud kepada sesuatu.²⁴ Sedangkan *syari'ah* bermakna jalan menuju ke tempat sumber air.²⁵ Esensi didefinisikannya syariah sebagai jalan tempat air mengalir mengibaratkan bahwa air adalah kebutuhan yang esensial dalam kehidupan manusia, bahkan makhluk hidup tidak akan bisa hidup tanpa adanya air. Sama halnya dengan syariah, sebuah kebutuhan yang esensial bagi manusia untuk kehidupannya di dunia dan akhirat, yang diibaratkan sebagai air.

Secara terminologi, kata *syari'ah* didefinisikan sebagai agama itu sendiri, yaitu segala ketentuan Allah SWT yang diturunkan kepada hamba-hambanya yang meliputi akidah, hukum, dan akhlak.²⁶ Dengan kata lain, bahwa syariah merupakan sinonim dari agama. Kemudian, definisi *syari'ah* mengalami penyempitan makna, yaitu teks-teks suci (al-Qur'an dan Sunnah) yang berbicara terkait hukum-hukum yang mengatur perbuatan mukalaf.²⁷

Ibnu 'Asyur, mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* sebagai nilai atau hikmah yang menjadi perhatian *Syari'* dalam seluruh kandungan syariat.²⁸ 'Alal al-'Afasi, memberikan

²³ (Indonesia, 1974, Pasal 4)

²⁴ Ibn Manzhur, *Lisan Al-'Arab* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119), 3642-43.

²⁵ Ibn Manzhur, 2238.

²⁶ (Al-Qattan, 2001, p. 13)

²⁷ Al-Fath Al-Darini, *Buhuts Al-Muqarran Fi Al-Fiqh Al-Islamy Jilid 1* (Beirut: Resalah Publishers, 2008), 21.

²⁸ Muhammad al-Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah Jilid 2* (Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2004), 20.

definisi terhadap *maqashid al-syari'ah* sebagai tujuan utama dan rahasia yang ditetapkan *Syari'* sebagai landasan dalam setiap hukum syariat.²⁹

Jadi, *maqashid al-syari'ah* merupakan tujuan dan rahasia yang dikehendaki oleh *Syari'* dalam menetapkan syariah guna mencapai dan menegakkan kemaslahatan serta menolak kemudarat. Dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* memiliki hubungan yang erat dengan *istishlah* (masalah) karena penetapan syariah itu sendiri didasarkan kepada kemaslahatan, begitu juga dengan prinsip *jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*.

Pada dasarnya, keberadaan *maqashid al-syari'ah* sudah ada sejak diturunkannya syariah itu sendiri. Akan tetapi, penerapan hukum yang didasarkan kepada *maqashid al-syari'ah* baru terlihat pada masa *amir al-mu'minin*, Umar bin Khattab, secara substansi. Kemudian, kajian *maqashid al-syari'ah* mulai dikembangkan pada abad 3 H yang masih dikaitkan dengan konsep *istishlah* di dalam kajian Usul Fikih. Beragam istilah digunakan oleh para Ulama dalam membahas *maqashid al-syari'ah*, di antaranya *al-'illah*, *al-hikmah*, *al-mashlahah*, *asrar al-syari'ah*, dan lainnya.³⁰

Pada abad 5 H, konsep *maqashid al-syari'ah* kembali dikembangkan oleh al-Juwayni secara mendalam. Al-Juwayni merupakan tokoh yang memelopori *maqashid al-syari'ah* dengan mengggagas teori keniscayaan yang terdiri dari lima tingkatan maqasid, yaitu *dharuriyyah* (keniscayaan), *al-hajjah al-'ammah* (kebutuhan publik, *al-makrumat* (perilaku moral), *al-mandubat* (anjaran-anjaran), dan sesuatu yang tidak tertera di dalam nas. Konsep *maqashid al-syari'ah* yang digagas oleh al-Juwayni dilanjutkan oleh al-Ghazali, 'Izz bin 'Abd al-Salam, al-Qarafi, hingga al-Syatibi.

Al-Qahtani mengategorikan *maqashid al-syari'ah* melalui tiga pendekatan; **pertama**, pendekatan yang didasarkan kepada manfaat yang ingin dipelihara oleh hukum Islam. Pendekatan pertama ini membagi *maqashid al-syari'ah* kepada tiga jenis, yaitu *dharuriyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyah*.³¹

Al-Syatibi mendefinisikan *maqashid al-dharuriyah* sebagai sesuatu hal yang sangat penting untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, ketiadaannya menyebabkan kerusakan, kehilangan nyawa, serta kegagalan dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan

²⁹ 'Alal Al-Fāsī, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Wa Makārimuhā* (Dar al-Gharb al-Islamy, 1993), 7, <https://down.ketabpedia.com/files/bkb/bkb-fi06284-ketabpedia.com.pdf>.

³⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-'Aqliyyat Dan Evolusi Maqashid Al-Syari'Ah Dari Konsep Ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 185.

³¹ Musfir bin Ali Al-Qahtani, *Understanding Maqasid Al-Shariah a Contemporary Perspective* (London: International Institute of Islamic Thought, 2015), 17.

di dunia dan akhirat.³² Terdapat lima urutan prioritas dalam pemeliharaan di dalam *maqashid al-syari'ah*,³³ yaitu agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*). Berbeda halnya dengan al-Syatibi yang membagi lima hal prioritas pemeliharaan kepada agama, kehidupan, keturunan, harta benda, dan akal. Sedangkan al-Tufi dan ibn al-Subki menambahkan satu lagi hingga menjadi enam hal prioritas pemeliharaan, yaitu kehormatan. Alasannya, orang yang berakal sehat akan mengorbankan harta dan nyawanya untuk mempertahankan kehormatannya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dipertahankan dengan sesuatu yang bersifat *dharuriyah*, harus dipandang sebagai sesuatu yang *dharuriyah* juga.³⁴

Selanjutnya, jenis yang kedua adalah *maqashid al-hajjiyah*, merupakan kemaslahatan yang tingkatannya berada di bawah *maqashid al-dharuriyah*. Kemaslahatannya tidak seesensial *maqashid al-dharuriyah*, namun ketiadaannya akan menyebabkan kesulitan dan ketidaknyamanan, bahkan mengganggu kemaslahatan yang akan dipelihara. Sebagai contoh, rukhsah disyariatkan untuk menghilangkan kesulitan seorang Mukalaf dalam melaksanakan ibadah salat ketika sedang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan. Jenis yang ketiga, yaitu *maqashid al-tahsiniyyah*, merupakan pelengkap yang lebih berkaitan kepada etika, adab, dan akhlak. *Maqashid al-tahsiniyyah* tidak berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup mukalaf, dan ketiadaannya tidak akan menyebabkan gangguan dan kerugian.³⁵

Ketiga jenis maqasid memiliki keterkaitan sesamanya karena kemaslahatan tercermin pada semua jenis hukum Islam. *Maqashid al-dharuriyah* merupakan dasar dari *maqashid al-hajjiyah* dan *maqashid al-tahsiniyyah*. Apabila yang *dharuriyah* cacat secara mutlak, maka *hajjiyah* dan *tahsiniyyah* juga akan cacat secara mutlak. Namun, apabila *hajjiyah* dan/atau *tahsiniyyah* cacat, *dharuriyah* tidak akan menjadi cacat.³⁶

Kedua, pendekatan yang didasarkan kepada tingkat kepentingan. Pendekatan ini dibagi kepada dua jenis, yaitu *maqashid al-ashliyyah* dan *maqashid al-tabi'ah*.³⁷ *Maqashid al-ashliyyah* adalah maqasid yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan yang paling dasar (pokok) dari *Syari'*, dan tujuan-tujuan tersebut tidak dapat ditawar. Sedangkan *maqashid al-tabi'ah*

³² Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 221.

³³ Istilah pemeliharaan (*al-hifzh*) terhadap lima hal pokok itu dipatenkan oleh al-Ghazali di dalam kitabnya *al-Mustashfa min 'Ilm al-'Ushul*. Sebelumnya, konsep lima hal pokok sebagai tujuan dari Syariah sudah digagas oleh gurunya, yaitu al-Juwayni.

³⁴ Al-Qahtani, *Understanding Maqasid Al-Shariah a Contemporary Perspective*, 17–18.

³⁵ Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah*, 222–23.

³⁶ Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi, 225–26.

³⁷ Al-Qahtani, *Understanding Maqasid Al-Shariah a Contemporary Perspective*, 24.

adalah maqasid yang membantu untuk mengaktualisasikan tujuan dari *maqashid al-ashliyyah*, baik untuk menegaskan atau mendukungnya. Sebagai contoh, adalah pernikahan (*maqashid al-tabi'ah*), yang dilaksanakan untuk tujuan reproduksi (*maqashid al-ashliyyah*).

Ketiga, pendekatan yang didasarkan kepada cakupan berbagai ketentuan dari hukum Islam, ³⁸ sehingga pendekatan ketiga ini menghasilkan tiga macam, yaitu; **pertama**, *maqashid al-'ammah*, yaitu tujuan dari syariah yang sarannya tercermin dalam semua bidang hukum Islam yang puncak dari semua *maqashid al-syari'ah* adalah *al-kulliyat al-khamsah*; **kedua**, *maqashid al-khassah*, yaitu tujuan dari syariah yang bersifat khusus dan hanya mencakup bidang-bidang khusus dari hukum Islam, seperti bidang ibadah, bidang muamalah, atau bidang objek pidana; **ketiga**, *maqashid al-juz'iyah*, yaitu tujuan yang dibatasi hanya dalam persoalan-persoalan tertentu yang bersifat spesifik atau parsial, namun dari hal parsial tadi tujuan atau masalah yang lebih besar dapat disimpulkan. Sebagai contoh, persoalan talak yang secara spesifikasi hanya diberikan untuk suami, begitu juga khuluk yang secara spesifikasi hanya diberikan untuk istri. ³⁹

Poligami Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*

Pada dasarnya, Q.S. Al-Nisa ayat 3 merupakan bentuk respons atas ketidakadilan terhadap hak-hak anak yatim perempuan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Sahih al-Bukhari, Muslim, dan lainnya terkait tanya jawab 'Urwah bin Zubair dengan Aisyah r.a tentang Q.S. Al-Nisa ayat 3 ini. Kemudian, para sahabat juga meminta fatwa kepada Nabi Muhammad SAW terkait turunnya Q.S. Al-Nisa ayat 3 ini. Lalu, Allah SWT menurunkan Q.S. Al-Nisa ayat 127 sebagai jawaban permintaan fatwa oleh para sahabat. Serta praktik poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW memiliki tujuan, salah satunya adalah untuk memberikan pelajaran kepada bangsa Arab dan mengubah tradisi bangsa Arab yang dinilai merendahkan kehormatan perempuan, khususnya janda dan anak yatim perempuan.

Kalau kita lihat, bahwa perintah poligami sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*. Poligami sejalan dengan perlindungan keturunan dan hak-hak perempuan. Poligami memberikan penekanan yang lebih terhadap hak-hak perempuan dengan menetapkan syarat dan batasan, khususnya terhadap anak yatim perempuan dan para janda. Hal ini bertujuan untuk mengatasi

³⁸ Al-Qahtani, 26.

³⁹ Nofialdi, "Ijtihad Ibn Qayyim Al-Jawziyyah Dan Al-Maqasid Al-Juz'iyah : Refleksi Penyelesaian Kasus Hukum Islam," *Al-Manahij* 12, no. 1 (2018): 74, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1362>.

masalah-masalah sosial terutama terkait perawatan dan kesejahteraan para janda dan anak yatim perempuan.

Namun, kami melihat bahwa maqasidnya tidak sampai kepada *maqashid al-dharuriyah*. Lima hal pokok pemeliharaan yang termasuk *maqashid al-dharuriyah* adalah pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. pemeliharaan keturunan merupakan bagian dari lima pokok yang termasuk *maqashid al-dharuriyah* menurut ulama tradisional. Sebagai contoh, kalau kita hubungkan poligami dengan pemeliharaan keturunan, pemeliharaan keturunan cukup dengan perkawinan monogami tidak harus melaksanakan perkawinan poligami untuk memelihara keturunan. Ketiadaan poligami untuk memelihara keturunan tidak sampai menimbulkan kerugian atau kerusakan.

Lima hal pokok di dalam *maqashid al-syari'ah* digagas oleh al-Juwayni, dilanjutkan oleh Imam al-Ghazali dengan mematenkan istilah pemeliharaan di dalam lima hal pokok tadi, lalu dikembangkan oleh ulama-ulama selanjutnya. Konsep *maqashid al-syari'ah* masih berkembang dan dikembangkan oleh ulama-ulama kontemporer, di antaranya adalah Muhammad al-Ghazali, guru dari Yusuf al-Qaradhawi, yang menambahkan konsep keadilan dan kebebasan sebagai hal pokok tujuan dari syariah tersebut.

Berbicara keadilan dan poligami. Keadilan bukan tujuan perintah poligami, tapi syarat bolehnya melaksanakan praktik poligami yang harus dipenuhi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebab turunnya Q.S. Al-Nisa ayat 3, bahwa poligami dibolehkan dengan syarat adil terhadap istri-istrinya. Kemudian, Allah SWT melalui Q.S. Al-Nisa ayat 129 menegaskan kembali bahwa seorang suami tidak akan pernah bisa berlaku adil kepada istri-istrinya, meskipun dia berkeinginan untuk berlaku adil.

Kami melihat bahwa poligami hanya sebatas sampai pada *maqashid al-tahsiniyyah* karena ketiadaannya tidak sampai menimbulkan kerugian terhadap pokok dari maqashidnya (*maqashid al-dharuriyah*), dan maqasid yang dikandung poligami hanya berkaitan dengan akhlak, khususnya akhlak terhadap anak yatim perempuan. Kami juga menganggap bahwa praktik poligami merupakan pilihan, bukan kewajiban meskipun itu perintah. Akan tetapi, perintah poligami sangat erat kaitannya dengan menjaga kehormatan anak yatim dan janda. Bahkan, meskipun diperintahkan untuk berpoligami, tetap harus memenuhi syarat terpenting dalam berpoligami, yaitu adil.

Penutup

Setiap perintah dan larangan yang disyariatkan memiliki kemaslahatan sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*, salah satu perbuatan yang disyariatkan itu adalah poligami. Turunnya Q.S. Al-Nisa ayat 3 sebagai dalil yang berbicara tentang poligami merupakan respons dari ketidakadilan yang diterima oleh para janda dan anak yatim perempuan dari walinya. Apabila dilihat dari perspektif *maqashid al-syari'ah*, praktik poligami bermula pada perlindungan keturunan, kehormatan, dan keadilan serta hak-hak perempuan. Oleh karena itu, pemahaman tentang poligami harus secara menyeluruh, bukan hanya melihat konteks perintah untuk menikahi perempuan lebih dari satu secara mutlak.

Meskipun praktik poligami sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*, namun tingkatan maqasidnya hanya berada pada tingkatan *maqashid al-tahsiniyyah*. Ketidadaan poligami tidak sampai menyebabkan kerugian dan kerusakan terhadap esensial dari *maqashid al-syari'ah*, baik pemeliharaan keturunan maupun hak-hak terhadap perempuan. Pelaksanaan praktik merupakan pilihan bukan kewajiban, meskipun itu perintah untuk menikahi dua, tiga, atau empat orang perempuan. Akan tetapi, perintah itu sangat erat hubungan dan kaitannya dengan menjaga kehormatan anak yatim perempuan dan janda. Oleh karena itu, terdapat perbedaan hukum yang ditetapkan oleh para ulama terkait poligami tersebut, bahkan ada ulama yang melarang berpoligami kecuali dalam keadaan darurat. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan poligami harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan syarat dan batasan yang telah ditentukan, tidak asal “*nyunnah*” mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.

Daftar Pustaka

- Al-'Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fath Al-Bari Bi Syarh Shahih Al-Bukhary Jilid 11*. Riyadh: Dar Thayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2005.
- Al-Darini, Al-Fath. *Buhuts Al-Muqarran Fi Al-Fiqh Al-Islamy Jilid 1*. Beirut: Resalah Publishers, 2008.
- Al-Faruqi, Isma'il R., and Lois Lamya Al-Faruqi. *The Culture Atlas of Islam*. New York: Macmillan Publishing Company, 1986.
- Al-Qahtani, Musfir bin Ali. *Understanding Maqasid Al-Shariah a Contemporary Perspective*. London: International Institute of Islamic Thought, 2015.
- Al-Qattan, Manna'. *Al-Tasyri' Wa Al-Fiqh Al-Islamy: Tarikhan Wa Manhajan*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Al-Siba'i, Mustafa. *Al-Mar'ah Bayna Al-Fiqhi Wa Al-Qanun*. Riyadh: Dar al-Warraq, 1999.
- Farida, Anik. *Menimbang Dalil Poligami : Antara Teks, Konteks, Dan Praktek*. Jakarta: Balai Litbang Kementerian Agama Jakarta, 2008.
- Ibn Manzhur. *Lisan Al-'Arab*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119.
- Ibnu 'Asyur, Muhammad al-Thahir. *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah Jilid 2*. Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2004.
- . *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Jilid 4*. Tunisia: al-Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984.
- Ibnu Al-'Arabi. *Ahkam Al-Qur'an Jilid 1*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Ibrahim, Muhammad Syahril Razali. "THE CONCEPT OF MARRIAGE FROM THE MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY'S PERSPECTIVE : A Maqasidi Approach to Polygamy and Interfaith Marriage Verses in Tafsir An-Nuur." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 47, no. 1 (2023): 125–48. <https://doi.org/10.30821/miqot.v47i1.1078>.
- Indonesia, Sekretaris Negara Republik. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 1974.
- Mansur. "Dekonstruksi Tafsir Poligami : Mengurai Dialektika Teks Dan Konteks." *Al-Ahwal* 1, no. 1 (2008): 31–64. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/01103>.
- Mausuah Al-Fiqhiyyah Jilid 41*. Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2002.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-'Aqliyyat Dan Evolusi Maqashid Al-Syari'Ah Dari Konsep Ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.

- Muhammad al-Gharib. "Hal Zhalama Al-Islam Al-Mar'ata Bi Ibahat Ta'addud Al-Zaujat? 'Ali Jum'Ah Yahsimu Al-Jadal." *el.balad.news*, 2022. <https://www.elbalad.news/5569088>.
- Nasir, Mohamad Abdun. "Ibn Taymiyya's Fatwa's on Polygamy in Medieval Islam." *Al-Jami'ah* 46, no. 2 (2008): 303–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajis.2008.462.303-324>.
- Nofialdi. "Ijtihad Ibn Qayyim Al-Jawziyyah Dan Al-Maqasid Al-Juz'iyyah: Refleksi Penyelesaian Kasus Hukum Islam." *Al-Manahij* 12, no. 1 (2018): 71–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1362>.
- Qibtiyah, Alimatul. "The Marital Life of the Prophet Muhammad (PBUH): Monogamy versus Polygamy," 2019, 1–17. [http://digilib.uin-suka.ac.id/36546/1/Alimatul Qibtiyah - The Marital Life of the Prophet Muhammad \(PBUH\) Monogamy versus Polygamy.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/36546/1/Alimatul%20Qibtiyah%20-%20The%20Marital%20Life%20of%20the%20Prophet%20Muhammad%20(PBUH)%20Monogamy%20versus%20Polygamy.pdf).
- Shaltut, Mahmud. *Al-Islam: 'Aqidah Wa Shari'Ah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2001.
- 'Alal Al-Fāsī. *Maqāṣid Al-Sharī'ah Wa Makārimuhā*. Dar al-Gharb al-Islamy, 1993. <https://down.ketabpedia.com/files/bkb/bkb-fi06284-ketabpedia.com.pdf>.